

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan data sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 jumlah perusahaan meningkat sebesar 3,98 juta atau 17,51% selama 10 tahun terakhir (detik.com). Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari segi pajak. Perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan badan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak (Yasin dan Ethicawati,2007:72). Namun, hal itu justru berbanding terbalik dengan persepsi perusahaan, dimana setiap perusahaan tidak akan secara sukarela membayar pajak. Hal tersebut terjadi karena pembayaran pajak akan mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Perusahaan justru menganggap pajak sebagai sebuah beban bukan kewajiban (Smith dan Skousen,1987:5). Sehingga banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agar supaya pajak yang dibayarkan tidak terlalu mengurangi laba bersih perusahaan (Pohan,2013:23). Menurut Mahenthiran dan Kasipillai (2011), perusahaan yang memperoleh laba tinggi cenderung untuk melakukan perencanaan pajak dan memanfaatkan insentif yang ada untuk meminimalkan pembayaran pajak. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak di Indonesia berdasarkan data *Dashboard* Penerimaan DJP selama 5 tahun:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi
2012	885,03	835,83
2013	995,21	921,27
2014	1.072,37	981,83
2015	1.294,26	1.060,83
2016	1.355,20	1.105,81

Sumber: DJP

Masih belum tercapainya target penerimaan dapat diindikasikan adanya penghindaran pajak yang terjadi. Hal tersebut dapat dipicu oleh lemahnya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia bagi pihak yang melakukan penghindaran pajak, sehingga membuat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak badan enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut berdampak pada pemasukan negara dari segi pajak menjadi tidak optimal. Guna meminimalisir terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan, Pada tahun 2008 pemerintah telah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak dalam negeri. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yaitu:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diukur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penurunan ini diharapkan dapat menguntungkan bagi pihak wajib pajak badan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat. Penerimaan yang meningkat tentunya akan disertai dengan beban pajak yang akan semakin meningkat pula. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan

melakukan berbagai cara untuk menekan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran suatu bisnis atau perusahaan dalam hal pembayaran pajak (Lumbantoruan,1996). Perusahaan yang melakukan manajemen pajak dapat dilihat dari tarif pajak efektifnya (Karayan dan Swenson,2007). Manajemen pajak dan tarif pajak efektif saling berhubungan sehingga jika manajemen pajak suatu perusahaan baik, maka tarif pajak efektifnya cenderung rendah karena setiap perusahaan pasti menginginkan tarif yang rendah agar supaya pajak yang dibayarkan juga rendah. *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dihitung dengan rasio pajak yang dibayarkan atas laba yang belum dikurangkan dengan utang pajak (Gupta dan Newberry,1997). Setiap perusahaan memiliki tarif pajak efektifnya masing-masing hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa faktor.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ETR diantaranya yaitu *Size*, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, dan Komisaris Independen. Perusahaan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya sendiri namun yang terpenting tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bersifat legal. Ukuran perusahaan (*size*) merupakan variabel yang hampir selalu digunakan dalam penelitian beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias,2012). Dalam beberapa penelitian, seperti dalam penelitian Ribeiro *et al.*(2015), Ambarukmi dan Diana (2017), Jianfu dan Sudibyo (2016), dan Mouriks (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ETR. hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014), yang menyatakan hal yang sama. Namun dalam penelitian Soepriyanto

(2011), diperoleh hasil yang berbeda dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ETR.

Leverage merupakan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan dana utang (Brigham dan Huston, 2010). Secara logika diketahui bahwa utang akan menimbulkan beban bunga dimana beban bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Beban bunga yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan menjadi semakin kecil. Dalam penelitian Ribeiro *et., al.* (2015), Rodriguez dan Arias (2014), serta Mourikis (2016), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ETR. Sedangkan dalam penelitian Soepriyanto (2011), Ambarukmi dan Diana (2017), Ardyansah dan Zulaikha (2014), serta Jianfu dan Sudibyo (2016), diketahui bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ETR.

Capital intensity merupakan rasio aset tetap yang mencerminkan efisiensi penggunaan aktiva guna menghasilkan penjualan (Sartono, 2001:120). Jumlah aktiva yang tinggi akan mempengaruhi jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dari beberapa penelitian sebelumnya memperoleh hasil yang berbeda dan pandangan yang berbeda pula mengenai intensitas modal. Pada aset tetap terdapat depresiasi yang dapat dikurangkan dengan beban pajak sehingga akan diperoleh pajak yang rendah hal tersebut dikemukakan dalam penelitian Noor *et., al.* (2010). Dalam penelitian Rodriguez dan Arias (2014), Mourikis (2016), Soepriyanto (2011), serta Ribeiro *et., al.* (2015) diketahui bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap ETR. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Jianfu dan Sudibyo (2016), yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap ETR.

Profitability menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan cara melakukan penjualan dan mengelola aset yang dimiliki (Sartono,2010:122). Tingkat keuntungan yang tinggi secara otomatis juga akan berdampak pada tingginya ETR perusahaan. Dalam penelitian Rodriguez dan Arias (2014), diketahui bahwa *profitability* terbukti berpengaruh terhadap ETR. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka perusahaan harus menyiapkan dana untuk beban pajak yang lebih besar pula. Penelitian yang juga mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putri dan Lautania (2016), Rojas *et., al.*(2017), dan Mourikis (2016). Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014), Ribeiro *et., al.*(2015) dan Ambarukmi dan Diana (2017), yang menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap ETR.

Tingkat persediaan (*inventory intensity*) yang tinggi juga bisa mempengaruhi jumlah besaran pajak yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat adanya persediaan (Herjanto,2007:248). Pada dasarnya, beban-beban yang ada otomatis akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan begitu jumlah pajak akan berkurang karena adanya pengurangan pada laba bersih. Laba yang tinggi dan pajak yang rendah tentu saja tujuan dari semua perusahaan, akan tetapi untuk memperolehnya diperlukan cara yang efektif. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap ETR (Soepriyanto,2011). Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Jianfu dan Sudibyo (2016), Ribeiro *et., al.*(2015), serta Rodriguez dan Arias (2014). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mourikis,2016).

Komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan namun tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan KNKG (2006). Komisaris independen yang mempunyai tanggungjawab untuk bekerja secara independen guna mengawasi aktivitas operasional perusahaan (Sulistyanto, 2008:155). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen suatu perusahaan bekerja secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa penelitian komisaris independen digunakan sebagai variabel yang diuji pengaruhnya terhadap ETR. Seperti dalam penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komisaris independen dengan ETR. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanum dan Zulaikha (2013), dimana komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ETR.

Penelitian ini penting dilakukan karena pajak merupakan dana wajib yang sangat potensial untuk menunjang pembangunan dan berbagai kegiatan di suatu negara. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dikarenakan perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha mulai dari pembelian bahan baku sampai menjadi barang yang siap untuk dijual sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Selain itu, perusahaan sektor manufaktur juga memiliki kontribusi yang besar bagi negara. Hal tersebut terjadi karena perusahaan manufaktur merupakan sektor yang cukup mendominasi di BEI sehingga memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara apabila dibandingkan dengan sektor lainnya. Penelitian ini juga penting diteliti karena diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, *profitability*,

inventory intensity, dan komisaris independen terhadap ETR dengan *size* sebagai variabel kontrol. selain itu, masih adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya menarik peneliti untuk meneliti kembali mengenai faktor yang mempengaruhi ETR.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ETR pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* dengan *Size* sebagai Variabel Kontrol" (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Periode Tahun 2012-2016).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap ETR?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ETR?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap ETR?
4. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap ETR?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap ETR?
6. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ETR?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris mengenai:

1. Menguji pengaruh *size* terhadap ETR
2. Menguji pengaruh *leverage* terhadap ETR

3. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap ETR
4. Menguji pengaruh *profitability* terhadap ETR
5. Menguji pengaruh *inventory intensity* terhadap ETR
6. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap ETR

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Bagi Para Aparatur Pajak, dengan mengetahui determinan apa saja yang dapat mempengaruhi ETR diharapkan dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan perpajakan serta memberikan kontribusi nyata dalam membuat mekanisme yang efektif bagi wajib pajak
3. Bagi para akademisi dan peneliti untuk memberikan bukti empiris ilmu pengetahuan serta bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.